

RETRIBUSI-PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

2025

PERATURAN BUPATI BALANGAN (PERBUP) NO. 14, BD.2025/NO.14, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 19 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi PBG di Daerah.
 - Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi dalam pelaksanaan Retribusi dan untuk mencapai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Retribusi.
 - Peraturan Bupati ini memuat Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: SUBJEK DAN OBJEK KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
BAB III	: PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
BAB IV	: PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
BAB V	: PENAGIHAN
BAB VI	: PENGAJUAN KEBERATAN PENETAPAN RETRIBUSI
BAB VII	: KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB VIII	: PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB IX	: PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA
BAB X	: SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XI	: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dasar hukum Pemerintah Daerah mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sudah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.